



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PT BANK PERMATA Tbk

TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN

Nomor : B-924/Un.02/KS.00.4/03/2022

Nomor : 002/PKS/PB-SYARIAH/III/2022

Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan ("Nota Kesepahaman") ini dibuat dan ditandatangani pada pada hari ini, **Senin tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (07-03-2022)**, oleh dan antara:

- I. **Prof. Dr.Phil Al Makin, S.Ag., MA.**, dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020, tanggal 10 Juli 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Andri Yusfiana, Division Head, Sharia Network, Unit Usaha Syariah - PT Bank Permata Tbk**, suatu perusahaan perbankan yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung WTC-2, Jalan Sudirman Kav.29-31 Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa No.009/PE/2020 tanggal 13 April 2020 tersebut mewakili Bank Permata Tbk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara masing-masing disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu dengan ini menerangkan bahwa diantara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk saling bekerjasama dalam penyediaan jasa dan layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan **penyelenggaraan Program Kampus Merdeka** dengan kesepakatan-kesepakatan yang akan diuraikan melalui Nota Kesepahaman ini.

Para Pihak dalam kedudukannya sebagaimana diuraikan diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTBLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK/05/2007. tentang penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan perbankan yang kegiatan usahanya adalah menyediakan produk jasa dan layanan perbankan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menuangkan garis besar kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama penyediaan jasa dan layanan perbankan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dan penyelenggaraan Program Kampus Merdeka.
2. Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk memberi kemudahan kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan menggunakan jasa dan layanan perbankan serta untuk mensnergikan dan mengoptimalkan potensi sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam beberapa bidang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Kampus Merdeka, antara lain: Penyediaan Kesempatan Magang di unit kerja **PIHAK KEDUA** dan penyelenggaraan Kuliah Umum bagi Mahasiswa/ Mahasiswi Perguruan Tinggi **PIHAK PERTAMA**
2. Pemanfaatan jasa layanan perbankan lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA** antara lain:
 - a) Pemberian fasilitas Pembiayaan Konsumer, diantaranya Pembiayaan Tanpa Agunan (KTA iB Multiguna), Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada pejabat dan karyawan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang memerlukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - b) Produk-Produk Tabungan untuk pejabat, dosen, karyawan, mahasiswa dan lainnya di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
 - c) Layanan Mobile Banking serta Internet Banking.
3. Kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 di atas, akan diatur kemudian dalam perjanjian kerjasama tersendiri sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini, yang mengatur mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang lebih rinci, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang dilimpahkan kewenangan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa penyediaan produk dan layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerjasama, sesuai dengan ketersediaan serta prosedur dan kebijakan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**, oleh karenanya **PIHAK PERTAMA** dengan ini setuju bahwa **PIHAK KEDUA** berhak untuk menyetujui atau menolak, termasuk menyediakan secara sebagian maupun sepenuhnya produk dan layanan perbankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan terakhir Perjanjian oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal **PARA PIHAK** berkeinginan mengakhiri dan memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ataupun mengenai transaksi-transaksi yang diajukan berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi yang terdapat dalam sistem dan jaringan **PARA PIHAK** sebagai suatu rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
2. Kewajiban merahasiakan seluruh data/keterangan dan informasi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. Informasi Rahasia dimaksud telah dimiliki oleh pihak ketiga lain sebelum salah satu pihak menerima Informasi Rahasia dari pihak lainnya.
 - b. Pihak pemberi informasi rahasia membocorkan atau menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada Pihak lain setelah Pihak penerima informasi menerima Informasi Rahasia dimaksud.
 - c. Pihak penerima Informasi Rahasia telah menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga lainnya, dimana pihak ketiga dimaksud menerima Informasi Rahasia secara sah tanpa melanggar hukum.
 - d. Salah satu Pihak memberikan Informasi Rahasia kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Nota Kesepahaman ini atas permintaan instansi pemerintah dimaksud.
 - e. Salah satu Pihak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga karena diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final.
3. Tiap Pihak sepakat untuk tidak akan membuat pengumuman kepada publik atau media sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya.
4. **PARA PIHAK** apabila diminta akan mengembalikan atau menghapus dan menghancurkan asli maupun foto kopi dari dokumen/surat-surat dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dalam bentuk apapun sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Untuk tujuan Nota Kesepahaman ini, Kekayaan Intelektual berarti semua Hak Kekayaan Intelektual, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar termasuk:

- a. paten, model kegunaan, *know-how*, penemuan, hak desain dan desain yang terdaftar, rahasia dagang dan informasi rahasia lainnya;
- b. merek dagang, merek jasa, penampilan (*trade dress*), nama dagang dan bisnis;
- c. hak cipta, perangkat lunak, perangkat keras, kode sumber (*source code*) dan objek dan database;
- d. seluruh hak *proprietary*, termasuk tanpa batasan, semua nama domain dan niat baik;
- e. semua proses dan teknik, perbaikan, pengembangan, penelitian dan perkembangan dan informasi rahasia lainnya terkait produk;
- f. kekayaan intelektual lainnya dan hak-hak yang sama atau hal terkait di setiap wilayah dunia, baik terdaftar atau tidak atau dapat didaftarkan atau tidak, dan termasuk semua aplikasi dan hak untuk mengajukan permohonan salah satu hak sebagaimana dimaksud pada ayat (a);
- g. hak-hak dalam sifat dari setiap jenis barang yang dimaksud pada ayat (a) di negara manapun, pendaftaran, dan aplikasi untuk mendaftarkan diri, salah satu item sebagaimana dimaksud dalam ayat (a).

Pasal 7
PENINGKATAN KERJASAMA

1. Dalam hal terjadi kesepakatan antara Para Pihak mengenai Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama ini dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang akan disepakati serta ditandatangani oleh Para Pihak, selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

2. Segala aspek teknis, mekanisme operasional dan administrasi serta aspek legalitas dan aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

Pasal 8
HUKUM YANG BERLAKU

1. Nota Kesepahaman ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan diantara Para Pihak mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui faksimil, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA - YOGYAKARTA

Alamat : Jln. Laksda Adisucipto, Yogyakarta - 55281

Telepon : +62-274-512474, +62-274-589621

Faksimil : +62-274-586117

Email : kerjasama@uin-suka.co.id

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Permata Tbk.

Unit Usaha Syariah

Alamat : Gedung WTC 2, Lantai 24, Jln. Jendral Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920

Telepon : +62 21 5237788

Email : andri.yusfiana@permatabank.co.id / ahanief@permatabank.co.id
habibullah.habibullah@permatabank.co.id

2. Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini bukan merupakan dan tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu kerjasama yang bersifat eksklusif, sehingga masing-masing PIHAK berhak untuk tetap melaksanakan kerjasama, baik sejenis maupun tidak sejenis, dengan pihak lain.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai tanggung jawabnya.
4. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing diatas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) berkas asli.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA



Prof. Dr. Phil. AL MAKIN, S.Ag., MA.

Rektor

PIHAK KEDUA
PT BANK PERMATA TBK



ANDRI YUSFIANA

Division Head, Sharia Network
Unit Usaha Syariah